



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan.Takawa Kompleks Perkantoran Takawa Gedung D Lt.1 Pasarwajo

**KEPUTUSAN BUPATI BUTON
NOMOR 17 TAHUN 2025**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) PEMBINA KELURAHAN KAMBULAMBULANA KECAMATAN PASARWAJO
KABUPATEN BUTON**

BUPATI BUTON,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mencerdaskan dan mengembangkan minat belajar dan bakat anak usia dini dan untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Buton di bidang Pendidikan, diperlukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. Bawa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Pembina telah memenuhi syarat dan secara teknis berhak dan layak diberikan Izin Operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Pembina, Kelurahan Kambulambulana Kecamatan Pasarwajo.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - 6. Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendeklasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendeklasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton;
 - 7. Peraturan Bupati Buton Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton ;
- Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Nomor 400.3.2 / 1213 / 2025 tanggal 03 Desember 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Pembina, Kelurahan Kambulambulana, Kecamatan Pasarwajo;
- KEDUA : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dictum KESATU dapat menerima warga belajar dan menyelenggarakan proses belajar mengajar sejak Surat Keputusan ini ditetapkan;
- KETIGA : Dalam menyelenggarakan Kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Penyelenggara Lembaga Pendidikan wajib memperhatikan ketentuan-ketantuan sebagai berikut :
1. Segala fasilitas kelengkapan, sarana dan prasarana yang menjadi syarat berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Pembina menjadi tanggung jawab Badan Pendidik/Penyelenggara Lembaga Pendidikan;
 2. Menyediakan tenaga pendidik, tutor, instruktur dan tenaga kependidikan untuk kelangsungan proses belajar mengajar;
 3. Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar senantiasa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk di dalamnya Isi Kurikulum dan Juknis;
 4. Menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.
- KEEMPAT : Izin Operasional ini dapat diberhentikan sementara, dicabut atau dibatalkan apabila dalam pelaksanaan kegiatan, Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Pembina tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA
- KELIMA : Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada tanggal : 03 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BUTON,**
Ir. H. MUSTAMLIN DALY
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19681231 199803 1 055

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Buton di Pasarwajo;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton di Pasarwajo;
7. Camat Pasarwajo;
8. Arsip.